

Pemberdayaan Mustahik BAZNAS Kabupaten Gresik

Ahmad Sholahuddin Alfaroby

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Airlangga

ahmad.sholahuddin.alfaroby-2021@feb.unair.ac.id

ABSTRACT

Poverty has always been a special concern for most countries in the world. According to the 2015 Sustainable Development Goals (SDG), poverty is a serious concern in the development of a country. This is not only a major concern for developing countries but also a threat to developed countries. A country with a high number of poor people will have several problems including family violence, premarital pregnancy, slums, and unemployment, thus hampering economic growth. This study aims to explain how the mustahik empowerment program has been able to implement Maqashid Syariah implemented by BAZNAS Gresik with subjects in accordance with this study, namely the Fakir Sepanjang Hayat program. The method used in this study is qualitative descriptive with the results of BAZNAS Gresik contributing to all aspects of the maqashid syariah indicators that have been determined by the researcher, namely in the aspects of protecting religion, protecting life, protecting reason, and maintaining property. The results of this study suggest optimizing coordination between BAZNAS and Mustahiq regarding the assistance distributed.

Keywords: *Maqashid Syariah, Zakat, Empowerment, Mustahik, Poor*

ABSTRAK

Kemiskinan selalu menjadi perhatian khusus bagi sebagian besar negara di dunia. Menurut *Sustainable Development Goals* (SDG) tahun 2015 menyatakan bahwa kemiskinan menjadi perhatian serius dalam pembangunan suatu negara. Ini tidak hanya menjadi perhatian utama bagi negara berkembang melainkan juga ancaman bagi negara maju. Sebuah negara dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi akan memiliki beberapa masalah diantaranya kekerasan keluarga, kehamilan di luar nikah, pemukiman yang kumuh, dan pengangguran sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dalam program pemberdayaan mustahik apakah sudah dapat mengimplementasikan Maqashid Syariah yang dilaksanakan oleh BAZNAS Gresik dengan subjek sesuai dengan penelitian ini, yaitu program Fakir Sepanjang Hayat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan hasil BAZNAS Gresik berkontribusi dalam segala aspek indikator maqashid syariah yang sudah ditentukan oleh peneliti yaitu pada aspek melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, dan menjaga harta. Hasil dari penelitian ini menyarankan untuk lebih mengoptimalkan koordinasi antara BAZNAS dan Mustahiq mengenai bantuan yang disalurkan.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Zakat, Pemberdayaan, Mustahik, Fakir*

PENDAHULUAN

Kemiskinan selalu menjadi perhatian khusus bagi sebagian besar negara di dunia. Menurut *Sustainable Development Goals* (SDG) tahun 2015 menyatakan bahwa kemiskinan menjadi perhatian serius dalam pembangunan suatu negara. Ini tidak hanya menjadi perhatian utama bagi negara berkembang melainkan juga ancaman bagi negara maju. Sebuah negara dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi akan memiliki beberapa masalah diantaranya kekerasan keluarga, kehamilan di luar nikah, pemukiman yang kumuh, dan pengangguran sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Diperkirakan bahwa ada 150 juta orang akan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 dikarenakan dampak pandemi yang masih dirasakan hingga tahun 2030 (*World Bank*, 2020). Yuheng Li, et al (2016) dan Soliman (2023) mayoritas orang miskin menganggap dirinya sendiri menjadi suatu permasalahan karena kurangnya kemampuan usaha mereka untuk keluar dari kemiskinan dan faktor lain yang tidak menguntungkan mereka seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya. Domfeh and Bawole (2009) ada orang-orang yang memperlihatkan dia miskin dengan cara dan ciri khas tertentu supaya mendapatkan bantuan dari pemerintah. (Loria, 2020) Adapun dampak dari kemiskinan diantaranya kecenderungan untuk menabung dan investasi sangat rendah dan lambatnya pemahaman terhadap teknologi modern karena rendahnya kualitas SDM sehingga menambah beban pemerintah.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim untuk memurnikan kekayaan seseorang dan pada saat yang sama, berfungsi sebagai sarana untuk mendistribusikan kembali kekayaan kepada mereka yang membutuhkan (Bilo & Machado, 2020). Rahmat et al., (2019) Lembaga filantropi dan pengelola zakat memiliki tanggung jawab moral dalam meningkatkan taraf hidup karena inti dari semangat Islam dalam menyelesaikan kemiskinan bersifat inklusif, yang harus melekat pada keuangan syariah pengembangan Asmalia et al., (2018) zakat dapat menjadi sumber dana keuangan mikro untuk membantu orang miskin dan bisa digunakan dalam kegiatan yang *output*-nya menghasilkan pendapatan, sehingga mengurangi kemiskinan dan terciptanya keadilan sosial.

Penerima dana zakat telah ditetapkan oleh Allah SWT yang telah tertuang pada Surat At Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

TINJAUAN LITERATUR

Kemiskinan

KOMISI VIII DPR-RI Kemiskinan telah menjadi masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan kronis, yang cara penanggulangannya membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan.

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, pendapat bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi definisi ini sangat kurang memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat

bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif.

Bappenas (2018) Secara umum, konsep kemiskinan dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan seseorang lebih miskin dibandingkan dengan lainnya. Kondisi ini terjadi apabila antarkelompok pendapatan menunjukkan fenomena ketimpangan.

Dalam menentukan kelompok penduduk miskin, standar minimum pengukuran kemiskinan disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu yang berfokus pada kelompok penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen

lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut besaran pendapatan/pengeluaran. Kelompok inilah yang didefinisikan sebagai kelompok relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada kondisi distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk.

Zakat

Zakat berasal dari kata *zakkaa – yuzakkii – tazkiyatan – zakaatan* yang secara harfiah berarti pertumbuhan, meningkat atau menyucikan. Untuk konteks individu, zakat berarti meningkatkan (*to improve*) atau menjadikan lebih baik (*to make better*). Sehingga zakat juga diinterpretasikan sebagai berkah, pertumbuhan, kebersihan, pujian dan perbaikan. Yusuf Al-Qaradawi (2011) menjelaskan bahwa zakat mengacu kepada bagian harta secara khusus yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Tinjauan Zakat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh umat muslim pada saat bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal adalah zakat atas harta kekayaan yang telah memenuhi ketentuan.

Terdapat 8 *asnaf* golongan yang berhak menerima zakat yaitu (BAZNAS, 2020):

1. Fakir, kondisi seseorang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidupnya
2. Miskin, kondisi orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidupnya

3. Amil, orang yang berkewajiban untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat
4. Muallaf, orang yang baru memeluk agama islam dan membutuhkan bantuan dalam penguatan tauhid dan syariah
5. Hamba sahaya, seorang budak yang ingin merdeka
6. Gharim, orang yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
7. Fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah SWT dalam bentuk dakwah, jihad dan sebagainya
8. Ibnu Sabil, kondisi seseorang orang yang sedang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT.

Pemberdayaan

Hamid (2018) Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti “kekuatan” dan merupakan terjemahan dari istilah bahasa inggris “*empowerment*”, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya atau kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau *power* kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau *powerless* memang tanggung jawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan program/pemberdayaan masyarakat.

Istilah pemberdayaan maupun pemberdayaan masyarakat telah cukup lama dikenal, seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, yang tidak hanya menimpa masyarakat di pedesaan tapi juga masyarakat perkotaan. Upaya pemberdayaan telah cukup banyak dalam program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pemerintah maupun oleh organisasi sosial/kemasyarakatan dan organisasi profesi, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, namun belum semuanya bisa berhasil dengan baik.

Pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Ciri-ciri Pemberdayaan

Goa (2007) Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan baik oleh lingkungan atau organisasi yang memberdayakan (*empowered organization*) yakni organisasi atau lingkungan yang menyediakan peluang secara luas serta perangsang para pelakunya (manusia) untuk mengembangkan diri dan mengeluarkan seluruh potensinya secara maksimal. Ciri-ciri organisasi yang memberdayakan antara lain adalah memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk:

1. Memperkaya muatan pekerjaan (*job content*), tidak kaku sebatas deskripsi pekerjaan yang formal.
2. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan.
3. Merangsang kreativitas dan inovasi
4. Lebih banyak mengendalikn dan mengambil keputusan atas pekerjaan.
5. Memberikan kepuasan kepada pelanggan.
6. Memelihara orientasi terhadap pasar.

Fungsi Pemberdayaan

Nainggolan (2019) Peranan dan fungsi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat membutuhkan strategi implementasi dengan langkah yang nyata agar berhasil mencapai sasaran dan tujuannya. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu ditempatkan pada arah yang benar, yaitu ditujukan pada peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity, building*) yang memberikan akses dan peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan prasarana/sarana (infrastruktur) dan teknologi, pengembangan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat, dan pengembangan sistem informasi.

Tujuan Pemberdayaan

Mardikanto & Soebianto (2019) tujuan pemberdayaan diantaranya:

1. Perbaiki Pendidikan
Pemberdayaan harus dirancang untuk menghasilkan Pendidikan yang lebih baik. Memperbaiki Pendidikan dengan pemberdayaan tidak sebatas perbaikan metode, perbaikan materi, perbaikan yang menyangkut waktu dan tempat, serta hubungan yang lebih baik antara penerima manfaat dan fasilitator. Namun yang paling penting yaitu memperbaiki Pendidikan yang dapat meningkatkan semangat belajar semasa hidup.
2. Perbaiki akseibilitas
Dengan tumbuh dan berkembangnya etos belajar semasa hidup diharapkan dapat memperbaiki akseibilitas, terutama yang berkaitan akseibilitas terhadap Lembaga pemasaran, sumber pendanaan, sumber informasi dan inovasi, serta penyediaan alat dan produk.
3. Perbaiki Tindakan
Berebakal perbaikan Pendidikan dan akseibilitas yang lebih baik melalui serangkaian sumber daya yang lebih beragam, diharapkan dapat terjadi Tindakan yang dapat lebih baik.

4. Perbaikan kehidupan

Meningkatnya Tingkat pendapatan dan membaiknya kondisi lingkungan, diharapkan akan memperbaiki kondisi kehidupan bagi semua keluarga dan Masyarakat sekitarnya.

Tahapan pemberdayaan

Muhtadi & Hermansyah (2013) Proses pengembangan Masyarakat memiliki beberapa tahapan yang dilalui oleh Masyarakat diantaranya:

1. Perencanaan

Merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

2. Pelaksanaan

Merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi.

3. Kelembagaan

Bahwa melaksanakan program yang berorientasi pemberdayaan sehingga berdampak pada proses yang berkelanjutan tersebut bukan hal yang mudah. Banyak ditemukan bahwa suatu program atas bantuan/asistensi dari pemerintah maupun swasta memang dapat mendorong tumbuhnya aktivitas lokal, tetapi aktivitas lokal berhenti setelah program dari luar tersebut dihentikan.

4. *Monitoring* dan Evaluasi

Tujuan *monitoring* (pemantauan) untuk melihat atau mengawasi apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, jika terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan. Sementara tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan, apa faktor penghambat dan pendukung, dan Langkah apa yang perlu diambil guna perbaikan lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang pendekatannya menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa, pengetahuan atau rancangan studi yang bersifat deskriptif (Yin, 2009:2). Objek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kab. Gresik. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kab. Gresik (mustahik) penerima program fakir sepanjang hayat dari BAZNAS.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama atau dari sumber asli secara langsung baik individu, maupun dokumen

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah semua data yang didapatkan secara tidak langsung dari obyek yang diteliti, yang berasal dari arsip, laporan, dokumen serta kajian pustaka yang berkaitan dengan apa yang diteliti (Sugiyono, 2012:137).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendirian BAZ (Badan Amil Zakat) Gresik bermula dari usulan kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik yang dalam pendiriannya mengalami keterlambatan karena terbentuknya BAZ Gresik itu sendiri menurut Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Depag Gresik adalah akibat adanya desakan dari kepala Kantor Departemen Agama Pusat (Jakarta) dalam rangka implementasi Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga dibentuklah BAZ Kabupaten Gresik yang bersekretariat di Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor Depag Gresik, namun mengalami kevakuman sampai akhirnya dibentuk kembali pada tahun 2008 melalui SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (Badan Amil Zakat) Periode 2008-2011, yang kemudian diubah dengan SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/437.12/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (BAZ) Periode 2008-2011.

Pemberdayaan Masyarakat Gresik yang terdapat dalam program Fakir Sepanjang Hayat melibatkan BAZNAS Kab. Gresik dan Masyarakat Gresik sebagai *stakeholder* (Pemangku kepentingan)

1. BAZNAS Kab. Gresik sebagai pelaksana program Fakir Sepanjang Hayat yang memiliki tujuan untuk membantu Masyarakat Gresik terutama yang hidup dibawah garis kemiskinan. Tidak hanya miskin mereka ini mayoritas hidup sebatang kara, sudah lanjut usia, tidak bisa bekerja, dan terkadang mengalami sakit-sakitan sehingga adanya program ini sangat bermanfaat bagi mereka.
2. Masyarakat Gresik sebagai anggota program Fakir sepanjang hayat berkontribusi untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Kab. Gresik.
3. Keseluruhan sinergitas antara BAZNAS dan Masyarakat Kab. Gresik untuk menyukseskan peran BAZNAS dalam memberdayakan Masyarakat Gresik melalui program Fakir sepanjang hayat.

Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses pengumpulan data pada informan penelitian. Pengumpulan disesuaikan dengan indikator-indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan ekonomi yaitu Melindungi Agama, Melindungi Jiwa, Melindungi Akal, Menjaga Keturunan, Melindungi harta. Di bawah ini merupakan hasil rangkuman interpretasi dari masing-masing indikator:

1. Indikator Melindungi Agama
2. Indikator Melindungi Jiwa
3. Indikator Melindungi Akal
4. Indikator Menjaga Keturunan
5. Indikator Melindungi Harta

KESIMPULAN

1. BAZNAS Kab. Gresik dalam pemberdayaan yang terimplementasi dalam program Fakir sepanjang hayat yaitu memberikan bantuan uang sebesar Rp 200.000 dan digunakan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Program pemberdayaan BAZNAS Kab. Gresik telah membantu orang yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga mereka bisa hidup lebih baik dari sebelumnya meskipun belum terlalu signifikan.
3. Seluruh informan mengalami perubahan yang lebih baik dalam hal kesejahteraan maqashid syariah khususnya dalam hal agama dan melindungi jiwa. Dalam segi materi, seluruh informan mengalami perubahan yang lebih baik namun tidak dapat mengubah kondisi perekonomian menjadi lebih baik secara signifikan.
4. Terdapat kendala dalam pemilihan mustahiq untuk diberikan bantuan dan pihak BAZNAS Kab. Gresik selalu mengawasi dari bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmalia, S., Kasri, R.A. and Ahsan, A. (2018), "Exploring the potential of zakah for supporting realisation of sustainable development goals (SDGs) in Indonesia", *International Journal of Zakat, Special Issue on Zakat Conference*, pp. 51-69.
- Badan Amil Zakat Nasional tahun 2020
- Bilo, C., & Machado, A. C. (2020). The role of Zakat in the provision of social protection: A comparison between Jordan and Sudan. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3-4), 236-248. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0218>
- Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E, Nainggolan, Pemberdayaan masyarakat, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 20
- Dpr-ri, S. K. V. (2010). *RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN ~ SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR-RI*.
- Hendrawati Hamid, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, (Makasar: De La Macca, 2018),9.
- Hillon I Goa, Semua Orang Bisa Hebat, (Jakarta: Grasindo, 2007), 137.
- Ibrahim et al., (2021). Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Li, Y., Su, B., & Liu, Y. (2016). Realizing targeted poverty alleviation in China People's voices, implementation challenges and policy implications. *China Agricultural Economic Review*, 8(3), 443-454. <https://doi.org/10.1108/CAER-11-2015-0157>

- Loría, E. (2020). Poverty trap in Mexico, 1992-2016. *International Journal of Development Issues*, 19(3), 277–301. <https://doi.org/10.1108/IJDI-11-2019-0192>
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2019) Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.
- Muhtadi, & Hermansyah, T. (2013). Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam. Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press
- Rahmat, R. S., & Nurzaman, M. S. (2019). Assesment of zakat distribution: A case study on zakat community development in Bringinsari village, Sukorejo district, Kendal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 743–766. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0412>
- Rahmat, R. S., & Nurzaman, M. S. (2019). Assesment of zakat distribution: A case study on zakat community development in Bringinsari village, Sukorejo district, Kendal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 743–766. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0412>
- Soliman, N. (2023). Exploring slum life and urban poverty in Lagos: the politics of everyday resistance in Chris Abani's Graceland. *Journal of Humanities and Applied Social Sciences*, 5(5), 467–482. <https://doi.org/10.1108/jhass-01-2023-0017>

World Bank tahun 2020